



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemeintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2019

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- |         |   |
|---------|---|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa   |
| Z1      | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.               |
| Z2      | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa. |
| Z3      | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.              |
| Z4      | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa.                                      |
| AF Kab  | = Alokasi Formula Kabupaten.  |

### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasuruan ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen);
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyaluran Dana Desa; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dan Ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.



- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6)
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 31 Desember 2020  
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

Pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 67

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (20%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (40%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Purwodadi	Dawuhansengon	1.418.169	283.634	567.268	567.268
	Purwodadi	Lebakrejo	1.231.870	246.374	492.748	492.748
	Purwodadi	Tambaksari	1.263.016	252.603	505.206	505.206
	Purwodadi	Sentul	874.536	174.907	349.815	349.815
	Purwodadi	Cowek	914.029	182.806	365.612	365.612
	Purwodadi	Parerejo	922.725	184.545	369.090	369.090
	Purwodadi	Pucangsari	1.151.318	230.264	460.527	460.527
	Purwodadi	Jatisari	1.088.192	217.638	435.277	435.277
	Purwodadi	Gajahrejo	962.104	192.421	384.841	384.841
	Purwodadi	Gerba	1.037.898	207.580	415.159	415.159
	Purwodadi	Capang	929.561	185.912	371.825	371.825
	Purwodadi	Semut	876.262	175.252	350.505	350.505
	Purwodadi	Purwodadi	862.637	172.527	345.055	345.055
2	Tutur	Pungging	865.550	173.110	346.220	346.220
	Tutur	Sumberpitu	1.065.200	213.040	426.080	426.080
	Tutur	Kalipucang	1.237.474	247.495	494.990	494.990
	Tutur	Blarang	1.015.837	203.167	406.335	406.335
	Tutur	Tlogosari	1.333.257	266.651	533.303	533.303
	Tutur	Kayukebek	1.017.751	203.550	407.100	407.100
	Tutur	Ngembal	1.497.650	299.530	599.060	599.060
	Tutur	Ngaclirejo	948.755	189.751	379.502	379.502
	Tutur	Gendro	965.013	193.003	386.005	386.005
	Tutur	Tutur	972.811	194.562	389.124	389.124
	Tutur	Andonosari	992.000	198.400	396.800	396.800
	Tutur	Wonosari	850.744	170.149	340.298	340.298
3	Puspo	Pusung Malang	1.411.838	282.368	564.735	564.735
	Puspo	Palangsari	1.072.341	214.468	428.936	428.936
	Puspo	Janjangwulung	1.161.123	232.225	464.449	464.449
	Puspo	Puspo	1.303.464	260.693	521.386	521.386
	Puspo	Keduwung	1.283.156	256.631	513.263	513.263
	Puspo	Kemiri	938.906	187.781	375.562	375.562
	Puspo	Jimbaran	1.648.919	329.784	659.568	659.568
4	Lumbang	Wonorejo	968.252	193.650	387.301	387.301
	Lumbang	Karangjati	1.224.320	244.864	489.728	489.728
	Lumbang	Pancur	1.132.559	226.512	453.023	453.023
	Lumbang	Welulang	1.151.358	230.272	460.543	460.543
	Lumbang	Banjarimbo	1.169.511	233.902	467.804	467.804
	Lumbang	Karang Asem	1.020.154	204.031	408.062	408.062
	Lumbang	Cukur Guling	1.300.284	260.057	520.114	520.114
	Lumbang	Bulu Kandang	1.422.241	284.448	568.897	568.897
	Lumbang	Panditan	1.086.813	217.363	434.725	434.725
	Lumbang	Lumbang	1.476.145	295.229	590.458	590.458
	Lumbang	Kronto	1.326.819	265.364	530.728	530.728
	Lumbang	Watu Lumbang	1.055.717	211.143	422.287	422.287
5	Pasrepan	Ampel Sari	1.347.752	269.550	539.101	539.101
	Pasrepan	Sapulante	1.149.071	229.814	459.628	459.628
	Pasrepan	Petung	1.610.702	322.140	644.281	644.281
	Pasrepan	Tempuran	1.716.827	343.365	686.731	686.731

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (20%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (40%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	Pasrepan	Pasrepan	960.081	192.016	384.033	384.033
	Pasrepan	Jogorepuh	1.099.072	219.814	439.629	439.629
	Pasrepan	Klakah	1.193.655	238.731	477.462	477.462
	Pasrepan	Ngantungan	1.166.601	233.320	466.640	466.640
	Pasrepan	Tambak Rejo	1.222.081	244.416	488.832	488.832
	Pasrepan	Galih	1.487.911	297.582	595.164	595.164
	Pasrepan	Sibon	1.247.485	249.497	498.994	498.994
	Pasrepan	Rejosalam	918.138	183.628	367.255	367.255
	Pasrepan	Lemahbang	941.347	188.269	376.539	376.539
	Pasrepan	Cengkong	1.108.245	221.649	443.298	443.298
	Pasrepan	Mangguan	1.065.888	213.178	426.355	426.355
	Pasrepan	Pohgading	1.132.918	226.584	453.167	453.167
	Pasrepan	Pohgedang	1.172.254	234.451	468.902	468.902
6	Kejayan	Linggo	1.152.358	230.472	460.943	460.943
	Kejayan	Sumber Banteng	1.124.257	224.851	449.703	449.703
	Kejayan	Wangkalwetan	877.995	175.599	351.198	351.198
	Kejayan	Kurung	1.132.842	226.568	453.137	453.137
	Kejayan	Tundosuro /Tundosor	925.017	185.003	370.007	370.007
	Kejayan	Wrati	912.826	182.565	365.131	365.131
	Kejayan	Kedungpengaron	1.293.853	258.771	517.541	517.541
	Kejayan	Randugong	904.856	180.971	361.942	361.942
	Kejayan	Kepuh	1.083.190	216.638	433.276	433.276
	Kejayan	Ketangirejo	1.127.023	225.405	450.809	450.809
	Kejayan	Luwuk	1.140.068	228.014	456.027	456.027
	Kejayan	Patebon	1.190.894	238.179	476.357	476.357
	Kejayan	Cobanjoyo	1.220.270	244.054	488.108	488.108
	Kejayan	Klinter	891.401	178.280	356.560	356.560
	Kejayan	Pacar Keling	855.985	171.197	342.394	342.394
	Kejayan	Benerwojo	1.311.665	262.333	524.666	524.666
	Kejayan	Lorokan	1.331.549	266.310	532.620	532.620
	Kejayan	Kedemungan	1.187.874	237.575	475.150	475.150
	Kejayan	Sladi	859.485	171.897	343.794	343.794
	Kejayan	Ambal Ambil	1.196.414	239.283	478.566	478.566
	Kejayan	Klangrong	1.176.342	235.268	470.537	470.537
	Kejayan	Tanggulangin	1.147.238	229.448	458.895	458.895
	Kejayan	Oro Oro Pule	1.329.669	265.934	531.868	531.868
	Kejayan	Sumber Suko	974.872	194.974	389.949	389.949
7	Wonorejo	Wonosari	1.148.849	229.770	459.540	459.540
	Wonorejo	Karangasem	1.219.901	243.980	487.960	487.960
	Wonorejo	Lebak Sari	1.034.864	206.973	413.946	413.946
	Wonorejo	Jati Gunting	1.632.141	326.428	652.856	652.856
	Wonorejo	Karangsono	1.257.791	251.558	503.116	503.116
	Wonorejo	Karangjatianyar	1.124.861	224.972	449.945	449.945
	Wonorejo	Cobanblimbing	914.535	182.907	365.814	365.814
	Wonorejo	Tamansari	953.458	190.692	381.383	381.383
	Wonorejo	Kendangdukuh	1.061.933	212.387	424.773	424.773
	Wonorejo	Kluwut	951.297	190.259	380.519	380.519
	Wonorejo	Pakijangan	889.365	177.873	355.746	355.746
	Wonorejo	Wonorejo	897.896	179.579	359.158	359.158
	Wonorejo	Rebono	1.286.290	257.258	514.516	514.516
	Wonorejo	Sambisirah	1.162.877	232.575	465.151	465.151
	Wonorejo	Karangmenggah	899.793	179.959	359.917	359.917
8	Purwosari	Sumberrejo	985.551	197.110	394.220	394.220
	Purwosari	Cendono	941.146	188.229	376.459	376.459
	Purwosari	Kertosari	879.736	175.947	351.895	351.895
	Purwosari	Pager	897.028	179.406	358.811	358.811

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGUDANA DESA (Rp.)	TAHAP I(20%) (Rp.)	TAHAP II(40%) (Rp.)	TAHAP III(40%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	Purwosari	Kayoman	1.163.327	232.665	465.331	465.331
	Purwosari	Tejowangi	941.826	188.365	376.730	376.730
	Purwosari	Sumbersuko	925.731	185.146	370.292	370.292
	Purwosari	Martopuro	1.162.025	232.405	464.810	464.810
	Purwosari	Pucang Sari	991.062	198.212	396.425	396.425
	Purwosari	Sukodermo	1.123.579	224.716	449.432	449.432
	Purwosari	Sekarm.ojo	958.007	191.601	383.203	383.203
	Purwosari	Karangrejo	948.915	189.783	379.566	379.566
	Purwosari	Bakalan	928.122	185.624	371.249	371.249
	Purwosari	Sengonagung	853.404	170.681	341.361	341.361
9	Sukorejo	Lecari	859.970	171.994	343.988	343.988
	Sukorejo	Sukorame	937.144	187.429	374.857	374.857
	Sukorejo	Curahrejo	871.988	174.398	348.795	348.795
	Sukorejo	Ngaclimulyo	879.843	175.969	351.937	351.937
	Sukorejo	Gunting	998.110	199.622	399.244	399.244
	Sukorejo	Dukuhsari	813.877	162.775	325.551	325.551
	Sukorejo	Kenduruan	933.277	186.655	373.311	373.311
	Sukorejo	Wonokerto	842.750	168.550	337.100	337.100
	Sukorejo	Suwayuwo	812.551	162.510	325.020	325.020
	Sukorejo	Pakukerto	859.248	171.850	343.699	343.699
	Sukorejo	Glagahsari	872.735	174.547	349.094	349.094
	Sukorejo	Tanjungarum	820.493	164.099	328.197	328.197
	Sukorejo	Sukorejo	887.364	177.473	354.946	354.946
	Sukorejo	Lemahbang	872.674	174.535	349.069	349.069
	Sukorejo	Mojotengah	844.238	168.848	337.695	337.695
	Sukorejo	Kalirejo	970.586	194.117	388.234	388.234
	Sukorejo	Sebandung	862.085	172.417	344.834	344.834
	Sukorejo	Karangsono	859.791	171.958	343.916	343.916
	Sukorejo	Candibinangun	980.410	196.082	392.164	392.164
10	Prigen	Watuagung	874.278	174.856	349.711	349.711
	Prigen	Dayurejo	1.354.980	270.996	541.992	541.992
	Prigen	Jatiarjo	1.232.917	246.583	493.167	493.167
	Prigen	Gambiran	917.120	183.424	366.848	366.848
	Prigen	Lumbangrejo	933.455	186.691	373.382	373.382
	Prigen	Sukoreno	941.094	188.219	376.438	376.438
	Prigen	Bulukandang	847.888	169.578	339.155	339.155
	Prigen	Ketanireng	881.510	176.302	352.604	352.604
	Prigen	Candiwates	875.647	175.129	350.259	350.259
	Prigen	Sekarjoho	854.672	170.934	341.869	341.869
	Prigen	Sukolelo	934.976	186.995	373.990	373.990
11	Pandaan	Kebonwaris	819.506	163.901	327.803	327.803
	Pandaan	Plintahan	870.143	174.029	348.057	348.057
	Pandaan	Banjarsari	850.669	170.134	340.267	340.267
	Pandaan	Nogosari	863.832	172.766	345.533	345.533
	Pandaan	Sumbergedang	868.552	173.710	347.421	347.421
	Pandaan	Karangjati	909.376	181.875	363.750	363.750
	Pandaan	Sumberrejo	883.263	176.653	353.305	353.305
	Pandaan	Kemirisewu	851.802	170.360	340.721	340.721
	Pandaan	Durensewu	912.947	182.589	365.179	365.179
	Pandaan	Banjarkejen	850.541	170.108	340.217	340.217
	Pandaan	Wedoro	879.751	175.950	351.900	351.900
	Pandaan	Tunggulwulung	838.303	167.661	335.321	335.321
	Pandaan	Tawangrejo	821.964	164.393	328.786	328.786
	Pandaan	Sebani	878.742	175.748	351.497	351.497

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGUDANA DESA (Rp.)	TAHAP I (20%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III(40%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
12	Gempol	Kejapanan	977.280	195.456	390.912	390.912
	Gempol	Gempol	911.357	182.271	364.543	364.543
	Gempol	Karangrejo	926.487	185.297	370.595	370.595
	Gempol	Jeruk Purut	869.690	173.938	347.876	347.876
	Gempol	Bulusari	942.431	188.486	376.973	376.973
	Gempol	Winong	979.388	195.878	391.755	391.755
	Gempol	Carat	876.490	175.298	350.596	350.596
	Gempol	Watukosek	845.776	169.155	338.311	338.311
	Gempol	Ngerong	905.824	181.165	362.330	362.330
	Gempol	Wonosari	852.538	170.508	341.015	341.015
	Gempol	Legok	908.402	181.680	363.361	363.361
	Gempol	Randupitu	926.086	185.217	370.434	370.434
	Gempol	Kepulungan	882.590	176.518	353.036	353.036
	Gempol	Sumbersuko	878.155	175.631	351.262	351.262
	Gempol	Wonosunyo	1.230.204	246.041	492.081	492.081
13	Beji	Cangkringmalang	952.057	190.411	380.823	380.823
	Beji	Sidowayah	848.992	169.798	339.597	339.597
	Beji	Gunungsari	898.951	179.790	359.581	359.581
	Beji	Kedungringin	1.010.096	202.019	404.038	404.038
	Beji	Ngembe	819.565	163.913	327.826	327.826
	Beji	Kenep	833.789	166.758	333.516	333.516
	Beji	Gunung Gangsir	949.872	189.974	379.949	379.949
	Beji	Baujeng	875.550	175.110	350.220	350.220
	Beji	Kedungboto	824.064	164.813	329.626	329.626
	Beji	Gajahbendo	836.138	167.228	334.455	334.455
	Beji	Beji	925.787	185.157	370.315	370.315
	Beji	Wonokoyo	890.444	178.089	356.178	356.178
14	Bangil	Masangan	816.501	163.300	326.600	326.600
	Bangil	Manaruwi	934.583	186.917	373.833	373.833
	Bangil	Raci	947.222	189.444	378.889	378.889
	Bangil	Tambakan	855.210	171.042	342.084	342.084
15	Rembang	Pajaran	1.098.493	219.699	439.397	439.397
	Rembang	Siyar	1.203.105	240.621	481.242	481.242
	Rembang	Rembang	1.238.043	247.609	495.217	495.217
	Rembang	Pejangkungan	873.882	174.776	349.553	349.553
	Rembang	Kalisat	1.484.339	296.868	593.735	593.735
	Rembang	Genengwaru	890.595	178.119	356.238	356.238
	Rembang	Oro-Oro Ombowetan	980.363	196.073	392.145	392.145
	Rembang	Orobulu	1.278.476	255.695	511.390	511.390
	Rembang	Tampung	954.819	190.964	381.928	381.928
	Rembang	Krengih	914.781	182.956	365.913	365.913
	Rembang	Pekoren	917.088	183.418	366.835	366.835
	Rembang	Pandean	852.758	170.552	341.103	341.103
	Rembang	Sumberglagah	926.656	185.331	370.663	370.663
	Rembang	Mojoparon	834.777	166.955	333.911	333.911
	Rembang	Oro-Oro Ombokulon	1.241.889	248.378	496.756	496.756
	Rembang	Kedung Banteng	1.253.290	250.658	501.316	501.316
	Rembang	Kanigoro	882.484	176.497	352.994	352.994
16	Kraton	Plinggisan	863.628	172.726	345.451	345.451
	Kraton	Asem Kandang	948.367	189.673	379.347	379.347
	Kraton	Tambaksari	1.130.575	226.115	452.230	452.230
	Kraton	Curahdukuh	1.453.160	290.632	581.264	581.264
	Kraton	Tambak Rejo	1.148.083	229.617	459.233	459.233
	Kraton	Sidogiri	838.312	167.662	335.325	335.325
	Kraton	Kebotohan	1.200.176	240.035	480.071	480.071

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I (20%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (40%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	Kraton	Pulokerto	1.262.859	252.572	505.144	505.144
	Kraton	Kalirejo	1.688.928	337.786	675.571	675.571
	Kraton	Jeruk	1.106.011	221.202	442.404	442.404
	Kraton	Karanganyar	1.019.932	203.986	407.973	407.973
	Kraton	Dhomp	1.191.214	238.243	476.485	476.485
	Kraton	Kraton	889.563	177.913	355.825	355.825
	Kraton	Rejosari	1.006.823	201.365	402.729	402.729
	Kraton	Ngabar	959.291	191.858	383.717	383.717
	Kraton	Selotambak	875.097	175.019	350.039	350.039
	Kraton	Slambrit	1.235.210	247.042	494.084	494.084
	Kraton	Bendungan	1.152.863	230.573	461.145	461.145
	Kraton	Ngempit	862.845	172.569	345.138	345.138
	Kraton	Klampisrejo	1.236.400	247.280	494.560	494.560
	Kraton	Gambirkuning	842.802	168.560	337.121	337.121
	Kraton	Semare	1.277.990	255.598	511.196	511.196
	Kraton	Pukul	877.881	175.576	351.152	351.152
	Kraton	Mulyorejo	1.289.766	257.953	515.906	515.906
	Kraton	Gerongan	1.188.508	237.702	475.403	475.403
17	Pohjentrek	Sukorejo	848.569	169.714	339.428	339.428
	Pohjentrek	Sungikulon	974.539	194.908	389.816	389.816
	Pohjentrek	Pleret	895.932	179.186	358.373	358.373
	Pohjentrek	Sungiwetan	919.387	183.877	367.755	367.755
	Pohjentrek	Logowok	817.486	163.497	326.994	326.994
	Pohjentrek	Warungdowo	837.545	167.509	335.018	335.018
	Pohjentrek	Tidu	981.821	196.364	392.729	392.729
	Pohjentrek	Parasrejo	911.056	182.211	364.422	364.422
	Pohjentrek	Susukan Rejo	1.060.927	212.185	424.371	424.371
18	Gondangwetan	Gondangrejo	932.359	186.472	372.944	372.944
	Gondangwetan	Kersikan	847.909	169.582	339.164	339.164
	Gondangwetan	Wonosari	1.010.036	202.007	404.014	404.014
	Gondangwetan	Pateguhan	905.316	181.063	362.126	362.126
	Gondangwetan	Lajuk	923.855	184.771	369.542	369.542
	Gondangwetan	Kalirejo	1.013.344	202.669	405.338	405.338
	Gondangwetan	Kebon Candi	905.168	181.034	362.067	362.067
	Gondangwetan	Karangsentul	888.809	177.762	355.524	355.524
	Gondangwetan	Tenggilis Rejo	875.566	175.113	350.226	350.226
	Gondangwetan	Tebas	1.022.893	204.579	409.157	409.157
	Gondangwetan	Pekangkungan	882.701	176.540	353.080	353.080
	Gondangwetan	Bajangan	863.486	172.697	345.395	345.395
	Gondangwetan	Wonojati	929.187	185.837	371.675	371.675
	Gondangwetan	Brambang	939.766	187.953	375.906	375.906
	Gondangwetan	Grogol	972.280	194.456	388.912	388.912
	Gondangwetan	Gayam	864.181	172.836	345.673	345.673
	Gondangwetan	Bayeman	915.163	183.033	366.065	366.065
	Gondangwetan	Sekar Putih	807.532	161.506	323.013	323.013
	Gondangwetan	Ranggeh	826.081	165.216	330.432	330.432
19	Winongan	Jeladri	1.212.489	242.498	484.995	484.995
	Winongan	Gatling	1.213.241	242.648	485.296	485.296
	Winongan	Sidepan	883.768	176.754	353.507	353.507
	Winongan	Sumberrejo	1.189.562	237.912	475.825	475.825
	Winongan	Umbulan	932.766	186.553	373.106	373.106
	Winongan	Kandung	825.356	165.071	330.142	330.142
	Winongan	Lebak	944.965	188.993	377.986	377.986
	Winongan	Sruwi	1.001.579	200.316	400.632	400.632
	Winongan	Kedungrejo	1.472.061	294.412	588.825	588.825
	Winongan	Penataan	952.338	190.468	380.935	380.935

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	Winongan	Winongan Lor	854.980	170.996	341.992	341.992
	Winongan	Prodo	1.080.232	216.046	432.093	432.093
	Winongan	Karang Tengah	1.373.344	274.669	549.338	549.338
	Winongan	Mendalan	976.387	195.277	390.555	390.555
	Winongan	Bandaran	948.189	189.638	379.276	379.276
	Winongan	Minggir	1.241.379	248.276	496.552	496.552
	Winongan	Winongan Kidul	963.978	192.796	385.591	385.591
	Winongan	Menyarik	1.201.778	240.356	480.711	480.711
20	Grati	Ranuklindungan	838.945	167.789	335.578	335.578
	Grati	Kambinganrejo	1.193.791	238.758	477.516	477.516
	Grati	Cukurgondang	1.216.769	243.354	486.708	486.708
	Grati	Kebonrejo	1.188.005	237.601	475.202	475.202
	Grati	Kedawungkulon	1.053.260	210.652	421.304	421.304
	Grati	Karangkliwon	1.145.036	229.007	458.014	458.014
	Grati	Plososari	1.768.192	353.638	707.277	707.277
	Grati	Sumberagung	846.908	169.382	338.763	338.763
	Grati	Rebalas	1.504.860	300.972	601.944	601.944
	Grati	Kedawungwetan	1.130.924	226.185	452.370	452.370
	Grati	Karanglo	1.261.620	252.324	504.648	504.648
	Grati	Kalipang	1.515.800	303.160	606.320	606.320
	Grati	Trewung	902.722	180.544	361.089	361.089
	Grati	Sumberdawesari	1.241.224	248.245	496.490	496.490
21	Nguling	Watuprapat	1.528.806	305.761	611.522	611.522
	Nguling	Dandanggenclis	1.155.020	231.004	462.008	462.008
	Nguling	Watestani	1.456.379	291.276	582.552	582.552
	Nguling	Nguling	1.115.232	223.046	446.093	446.093
	Nguling	Wotgalih	1.316.497	263.299	526.599	526.599
	Nguling	Kapasan	1.399.223	279.845	559.689	559.689
	Nguling	Kedawang	1.283.918	256.784	513.567	513.567
	Nguling	Sumberanyar	1.652.492	330.498	660.997	660.997
	Nguling	Sanganom	1.132.313	226.463	452.925	452.925
	Nguling	Penunggul	806.257	161.251	322.503	322.503
	Nguling	Mlaten	1.147.344	229.469	458.938	458.938
	Nguling	Sebalong	1.220.433	244.087	488.173	488.173
	Nguling	Sedarum	1.433.608	286.722	573.443	573.443
	Nguling	Suclimulyo	1.249.018	249.804	499.607	499.607
	Nguling	Randuati	992.661	198.532	397.064	397.064
22	Lekok	Rowogempol	1.515.374	303.075	606.149	606.149
	Lekok	Branang	1.245.759	249.152	498.304	498.304
	Lekok	Gejugjati	1.408.366	281.673	563.346	563.346
	Lekok	Wates	1.829.970	365.994	731.988	731.988
	Lekok	Semedusari	1.241.980	248.396	496.792	496.792
	Lekok	Alas Tlogo	1.566.026	313.205	626.410	626.410
	Lekok	Pasinan	1.865.361	373.072	746.144	746.144
	Lekok	Tampung	1.203.380	240.676	481.352	481.352
	Lekok	Tambaklekok	1.735.102	347.020	694.041	694.041
	Lekok	Jatirejo	2.267.386	453.477	906.955	906.955
	Lekok	Balonganyar	1.828.001	365.600	731.200	731.200
23	Rejoso	Pandanrejo	1.037.447	207.489	414.979	414.979
	Rejoso	Rejoso Kidul	1.266.457	253.291	506.583	506.583
	Rejoso	Arjosari	814.697	162.939	325.879	325.879
	Rejoso	Segoropuro	1.148.493	229.699	459.397	459.397
	Rejoso	Pateguhan	840.581	168.116	336.232	336.232
	Rejoso	Sambirejo	981.524	196.305	392.610	392.610
	Rejoso	Toyaning	1.390.630	278.126	556.252	556.252



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAPI (20%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (40%) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	Rejoso	Karangpandan	823.758	164.752	329.503	329.503
	Rejoso	Kemantren Rejo	875.105	175.021	350.042	350.042
	Rejoso	Kawisrejo	1.094.827	218.965	437.931	437.931
	Rejoso	Kedungbako	803.152	160.630	321.261	321.261
	Rejoso	Sadengrejo	1.373.478	274.696	549.391	549.391
	Rejoso	Jarangan	1.130.710	226.142	452.284	452.284
	Rejoso	Manikrejo	1.135.908	227.182	454.363	454.363
	Rejoso	Ketegan	859.303	171.861	343.721	343.721
	Rejoso	Rejoso Lor	915.574	183.115	366.230	366.230
24	Tosari	Tosari	962.983	192.597	385.193	385.193
	Tosari	Baledono	1.154.603	230.921	461.841	461.841
	Tosari	Ngadiwono	1.188.881	237.776	475.552	475.552
	Tosari	Kandangan	1.242.822	248.564	497.129	497.129
	Tosari	Podokoyo	945.466	189.093	378.186	378.186
	Tosari	Wonokitri	943.238	188.648	377.295	377.295
	Tosari	Sedaeng	1.340.191	268.038	536.077	536.077
	Tosari	Mororejo	879.686	175.937	351.874	351.874
TOTAL			362.897.025	72.579.405	145.158.810	145.158.810

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF